

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yakni negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kesewenangan-wenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini juga merupakan landasan paling dasar dalam bermasyarakat di Indonesia dimana hukum yang berlaku mengikat seluruh warga negaranya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beberapa tingkatan peraturan atau hierarki norma hukum yang saling berhubungan satu sama lain dalam pelaksanaannya. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat pula disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial<sup>1</sup>.

Hal ini berarti peraturan yang ada tidak boleh melanggar atau menyalahi peraturan di atasnya. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah norma superior, sedangkan norma yang melakukan pembuatan disebut sebagai norma inferior. Pembuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

<sup>2</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 25

Indonesia sebagai negara memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya, Indonesia juga menerapkan konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Salah satu tujuan dari berdirinya Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Visi keadilan dan kesejahteraan rakyat ini mendapat perhatian yang besar dari para pendiri negara. Mereka menyadari bahwa tujuan dan cita-cita negara berdasar Pancasila harus mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan menjadi sesuatu yang diharapkan.

Indonesia membutuhkan anggaran sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat untuk mencapai tujuan sebuah negara. Secara umum ada beberapa sumber pendapatan negara, yaitu<sup>3</sup>:

- a) Kekayaan alam
- b) Pajak
- c) Bea dan Cukai
- d) Retribusi
- e) Iuran

---

<sup>3</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm. 34

- f) Laba keuntungan dari Badan Usaha Milik negara (BUMN), dan
- g) Sumber-sumber lain seperti percetakan uang, pinjaman dan sumbangan.

Dari beberapa sumber pendapatan diatas, Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan paling penting dan memiliki kontribusi paling besar bagi pendapatan negara dan paling banyak menyumbang bagi APBN negara.

Menurut Siti Kurnia Rahayu terdapat empat fungsi pajak yaitu<sup>4</sup>:

- 1) Fungsi *budgetair* yaitu sebagai biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan.
- 2) Fungsi *regulerend* yaitu sebagai alat kebijakan yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu.
- 3) Fungsi *stabilitas* yaitu sebagai alat kebijakan yang dipakai pemerintah untuk membuat perekonomian negara tetap stabil.
- 4) Fungsi *redistribusi* pendapatan yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi-fungsi pajak diatas terutama fungsi redistribusi sejalan dengan pendapat Spicker bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya<sup>5</sup>. Sehingga perolehan negara yang didapat dari sektor Pajak dalam mencapai tujuan sebagai Negara Kesejahteraan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

Konsep Negara Kesejahteraan tidak bisa dilihat dari aspek keuangan saja, aspek lainnya seperti dalam pemberian kepastian dan perlindungan hukum

---

<sup>4</sup>Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Rekayasa Sains, Bandung, 2017, hlm. 31-45

<sup>5</sup>Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Utama, Bandung, 2005, hlm. 50.

di Indonesia, juga telah ditetapkan bagian bagian pemerintahan yang memiliki peran dan kewenangannya masing-masing, salah satunya adalah Pejabat Notaris, Notaris adalah sebagai perepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN): “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Negara sebagai bentuk memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum *private* kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat sebuah akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas sebuah jabatan<sup>6</sup>.

Tugas Notaris adalah menuangkan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum<sup>7</sup>. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris

---

<sup>6</sup>Dody Radjasa Waluyo, “Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum”, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, 2001, hlm. 63

<sup>7</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 159.

berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain<sup>8</sup>.

Merujuk kepada Kode Etik Notaris Pasal 3 Nomor 9 Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib<sup>9</sup>:

- “Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
- Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
  - Tempat kedudukan; dan
  - Alamat kantor dan nomor telepon/fax; Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud<sup>10</sup>.”

Pejabat Notaris untuk memenuhi kode etik di atas memasang papan nama jabatannya untuk memberitahukan keberadaannya di daerah kerjanya. Permasalahan kemudian timbul saat papan nama jabatan atau profesi disebut disamakan dengan papan reklame atau iklan yang bertujuan sebagai media promosi atau media berjualan dan dikenakan Pajak Reklame atasnya.

Seorang Pejabat Notaris dilarang keras mengiklankan atau mempromosikan jasa yang ia berikan menggunakan Reklame atau media lainnya sebagai bentuk promosi. Promosi merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam jabatan notaris, karena itu merupakan salah satu

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>9</sup>Dewi, Santia dan R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 16

pelanggaran kode etik berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris<sup>11</sup>. Berdasarkan peraturan tersebut Papan Nama Pejabat Notaris hanya boleh dipasang di Kantor Pejabat Notaris tersebut sebagai bentuk pemberitahuan akan keberadaannya dan bukan merupakan bentuk promosi sebagaimana Reklame yang bisa dikenakan pajak.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang bersifat memaksa dan atau dapat dipaksakan dan digunakan sebesar-besarnya untuk menjalankan pemerintahan. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan kepada masyarakat atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan<sup>12</sup>. Penjelasan mengenai kata “dapat dipaksakan” berarti bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan paksaan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di masa jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi<sup>13</sup>.

Penggolongan pajak untuk berdasarkan jenisnya, Pajak Reklame termasuk dalam Pajak Daerah yang dipungut melalui Dinas Pendapatan Daerah oleh Pemerintah Daerah. Agus Sambodo mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

---

<sup>11</sup> Suci Rachmawati, Moh. Fadli, “Pemuatan Foto Dan Papan Nama Notaris Di Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Malang”, JIPPK, Volume 4, Nomor 1, Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hlm. 164.

<sup>12</sup> Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, Tri Henri Sasetiadi, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah,” Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 11 No. 1, Malang, 2016, hlm. 1

<sup>13</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak; Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Galia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 3

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>14</sup>.

Carunia Mulya Firdausy mendefinisikan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, dimana reklame didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil<sup>15</sup>. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah:

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

---

<sup>14</sup>Agus Sambodo, *Pajak dalam Entitas Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2015, hlm. 340

<sup>15</sup>Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 109

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.

Abdul Halim menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Jika reklame diselenggarakan pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri. Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.<sup>16</sup>

Dari pengertian mengenai pajak reklame diatas dapat disimpulkan bahwa Papan Nama Pejabat Notaris bukan merupakan pajak reklame, begitu juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, pengecualian Papan Nama Pejabat Notaris sebagai papan nama profesi disebutkan secara eksplisit atau secara tertulis dalam Pasal 3 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame:

- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
  - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, wartaharian, wartamingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

---

<sup>16</sup>Abdul Halim, dkk. *Perpajakan*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hlm. 517

- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, seluruh notaris yang berkedudukan hukum di Kabupaten Pasaman Barat dikenakan Pajak terhadap Papan Nama yang berada di kantor ia bekerja melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame yang selanjutnya disingkat SKPD Reklame. Notaris di Kabupaten Pasaman Barat mengaku terpaksa untuk membayar Pajak Reklame yang dikenakan kepada Papan Nama Jabatannya meskipun pada awalnya mereka menolak untuk membayar Pajak tersebut.

Pejabat Notaris yang awalnya menolak untuk membayar Pajak Reklame yang dikenakan terhadap Papan Nama Jabatan Notaris tersebut menggunakan dasar hukum Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Papan Nama Jabatan Notaris dikecualikan dari Objek Pajak Reklame karena sifatnya bukan merupakan promosi melainkan pemberitahuan dan memenuhi kode etik profesinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas secara mendalam terkait

**PENGENAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAPAN NAMA  
JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris dan Kaitannya dengan Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah akibat hukum Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui akibat hukum Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat.

## D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan atau manfaat yang bersifat teoretis adalah mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama di bidang Kenotariatan yang menyangkut tentang pengaturan hukum serta

hambatan hambatan yang dialami dalam penyelesaian permasalahan pengaturan hukum mengenai Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat.<sup>17</sup>

2. Kegunaan atau manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkap teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada yang berhubungan dengan pengaturan hukum mengenai Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat.

#### E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran keaslian penelitian yang menyangkut “Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat” yang pernah dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Andalas yaitu:

1. Penulisan Tesis oleh Anita Yuliana yang berjudul “Kedudukan Hukum Dan Pelaksanaan Pemulihan Keuangan Daerah Pada Sektor Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman” Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan rumusan masalah:

---

<sup>17</sup>E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cetakan ke 2, Keni, Bandung, 2016, hlm. 43.

- a. Bagaimanakah kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan keuangan daerah pada sektor pajak dan retribusi di wilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman?
  - b. Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka pemulihan keuangan daerah dan upaya mengatasinya di wilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman?
2. Penulisan Tesis oleh Lis Elfianti yang berjudul “Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung” Program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan, Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana Universitas Andalas, dengan rumusan masalah:
- a. Bagaimanakah potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung?
  - b. Faktor-faktor kendala kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung?
  - c. Strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan PAD dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sijunjung?

Dari dua contoh tesis diatas dengan permasalahan dan penelitiannya yang pertama terfokus pada permasalahan kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan keuangan daerah pada sektor pajak dan retribusi di wilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman serta kendala yang dihadapi

terkait judul penelitian dan pada tesis yang kedua dengan permasalahan penelitian tersebut terfokus pada potensi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sijunjung serta kendala dan strategi untuk mengatasinya.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terfokus pada permasalahan mengenai perbedaan pengaturan mengenai kedudukan Papan Nama Pejabat Notaris dalam Pajak Reklame di Kabupaten Pasaman Barat.

#### F. Kerangka Teoretis

Dalam sebuah penelitian diperlukan teori untuk membuat penelitian terkonstruksi dengan baik dan memberikan arahan bagi pertanyaan yang diajukan dalam sebuah penelitian. Teori tersebut kemudian berguna sebagai landasan atau titik tolak pemikiran untuk menyoroti dan atau memecahkan suatu masalah. Fungsi dasar dari teori itu sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.<sup>18</sup> Dalam kata lain, teori merupakan pisau yang digunakan untuk membedah secara analisis permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian.

##### 1. Teori Perundang-Undangan

Hans Kelsen dalam Teori Jenjang Norma mengatakan bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut

---

<sup>18</sup>Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 224.

norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum;
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara) yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi;
- 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal) yaitu yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat *imperative*, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum;
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom) yang berupa aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom baik yang lahir delegasi maupun atribusi<sup>19</sup>.

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup>Aziz Syamsuddi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 14-15

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 17

Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* atau rangkaian proses pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum. Adanya hierarki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk memastikan adanya keselarasan dan konsistensi demi terciptanya kepastian hukum yang berkelanjutan dalam membangun tertib hukum ke depannya.

Dalam norma hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam system yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, serta berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu sudah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia yaitu Pancasila<sup>21</sup>.

Secara kontekstual dalam suatu sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal adanya tiga asas mendasar. Adapun tiga asas yang dimaksud antara lain asas *lex superior de rogat lex inferior*, *lex specialist derogat lex generalis*, *lex posterior de rogat lex priori*. Berdasarkan studi ilmu hukum tiga asas tersebut merupakan pilar penting

---

<sup>21</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 57

dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia secara detail dapat dijelaskan bahwa<sup>22</sup>:

- a) Asas *lex superior de rogat lex inferior*, adalah keadaan dimana suatu peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila substansi yang mengatur sama dan bertentangan.
- b) Asas *lex speciali derogat lex generali*, adalah keadaan peraturan yang lebih khusus akan dan dapat mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- c) Asas *lex posterior de rogat lex priori*, adalah keadaan dimana peraturan yang baru akan dan dapat mengesampingkan peraturan yang lama.

Berdasarkan teori Hans Nawiasky, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Hamid menunjukkan struktur tata hukum berdasarkan teori tersebut adalah:

- 1) Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945;
- 2) Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) adalah Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR dan Konvensi Ketatanegaraan;
- 3) Undang-Undang “Formal” (*Formell Gesetz*) adalah Undang-Undang;

---

<sup>22</sup> Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Perancangan Perda*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2012, 19

- 4) Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) adalah secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota<sup>23</sup>.

Penggunaan teori ini sesuai dengan penelitian ini karena membahas adanya norma yang lebih rendah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman mengenai Pajak Reklame yang tidak sesuai dengan norma yang lebih tinggi di atasnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dimana dalam pelaksanaannya terkait Pajak Reklame ada ketidakselarasan antara pengenaan Papan Nama Profesi Notaris sebagai Objek Pajak Reklame.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi<sup>24</sup>.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum", Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 155

<sup>24</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum<sup>25</sup>.

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum.

Menurut M. Kordela,<sup>26</sup>

*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values.*

Menurut Utrecht, kepastian hukum berarti seseorang atau suatu kelompok mengetahui mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan memberikan perlindungan hukum terhadap umum dari kesewenangan pemerintah mengenai apa saja yang dapat dibebankan negara kepadanya terkait perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan

---

<sup>25</sup> Sirait, Eben, “Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2020, hlm.29.

<sup>26</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal Ilmu Hukum 16, No. 1, 2020, hlm. 88–100.

tersebut<sup>27</sup>. Kemudian menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang<sup>28</sup>.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu<sup>29</sup>:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini<sup>30</sup>.

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyak salah tafsir.

---

<sup>27</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

<sup>28</sup> Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388

<sup>29</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31

<sup>30</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219

Menurut Van Apeldoorn,

“kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”

Kepastian hukum secara normatif adalah keadaan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan suatu keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem yang berkesinambungan norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi dan diubah-ubah oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk<sup>31</sup>.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>32</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal*

Teori kepastian hukum sesuai dengan penelitian ini karena adanya ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum yang mengatur Papan Nama Profesi Notaris dimana Papan Nama Profesi Notaris itu sendiri tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUJN melainkan hanya didasarkan kepada Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan yang dibuat oleh perkumpulan profesi Notaris.

### 3. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain<sup>33</sup>.

Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu<sup>34</sup>.

---

Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2016, hlm. 194

<sup>33</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 35.

<sup>34</sup> Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 93

b. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan<sup>35</sup>.

c. Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Dari definisi yang dijelaskan oleh para ahli, bila dilihat dari sisi tata Negara dan administrasi Negara, penulis berpendapat bahwa kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu Negara atau lembaga Negara berupa wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga Negara atau lembaga Negara. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu warga Negara / lembaga Negara adalah

---

<sup>35</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

kewenangan yang memiliki legitimasi, sehingga munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara Negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu sebuah pengaruh, adanya dasar hukum dan adanya konformitas hukum. Komponen sebuah pengaruh yang dimaksudkan, adalah bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa sebuah wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa sebuah wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum<sup>36</sup>.

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya<sup>37</sup>.

Teori ini digunakan karena dalam pemungutannya, Pajak dapat dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengenai Pajak Reklame kewenangan tersebut dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

---

<sup>36</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 68

<sup>37</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

Dalam penelitian ini kewenangan untuk memungut Pajak Reklame diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang digunakan untuk menghubungkan antara konsep-konsep yang akan dibahas dalam laporan hasil penelitian ini serta menetapkan batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini.

##### 1. Pajak Daerah

Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- A. Pajak Provinsi meliputi:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak atau perbuatan sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
  - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - e. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - f. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh Pemerintah.
  - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Pajak Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, darr / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, maupun tukar lahan.
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
  - d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25%.
  - e. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pajak Iklan/Reklame

Objek pajak adalah segala sesuatu karena undang-undang sehingga dapat dikenakan pajak. Kata “dapat” dikenakan pajak mengandung makna bahwa objek pajak, boleh atau tidak boleh kena pajak. Pengenaan pajak terhadap suatu objek harus dipertimbangkan secara maksimal agar tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penentuan suatu objek untuk dikenakan pajak lebih dahulu dilakukan penelitian sehingga dapat menciptakan kemanfaatan bagi negara maupun daerah selaku pihak yang membutuhkan pajak. Hal ini dipertegas Rochmat Soemitro bahwa yang dapat dijadikan obyek pajak banyak sekali macamnya. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa<sup>38</sup>. Dalam Bahasa Jerman disebut sebagai “*tatbestand*” misalnya sebagai berikut.

1. Keadaan, misalnya kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah atau barang tak bergerak lainnya, menempati rumah tertentu (kebanyakan secara statis/tetap);

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 71

2. Perbuatan, misalnya melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, bepergian ke luar negeri;
3. Peristiwa, misalnya kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak anugerah yang diperoleh karena secara tak terduga, pokoknya segala sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia<sup>39</sup>.

Pengertian Pajak Reklame dan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame adalah:

“Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”. “Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan, atau memujikan suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;”.

Lebih lanjutnya yang termasuk ke dalam Objek Pajak Iklan/Reklame menurut Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, adalah:

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame dalam Daerah yang bertujuan komersial;
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame Papan/*Bilboard*/*videotron*/*Megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame Kain;
  - c. Reklame melekat, Stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame Suara;
  - h. Reklame Film/Slide;
  - i. Reklame Peragaan;

Dan yang dikecualikan sebagai objek pajak dari ketentuan pemungutan pajak iklan/reklame tersebut menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, wartaharian, wartamingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 72

- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### 3. Papan Nama Pejabat Notaris

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), untuk menjaga harkat dan martabat profesionalisme profesi ahli yang dijalankannya<sup>40</sup>. Begitu pula mengenai pemasangan papan nama notaris yang tidak tercantum di dalam UUN, namun tertuang dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat (9) mengenai pemasangan papan nama Pejabat Notaris.

Papan nama notaris terpasang di depan kantornya dan hukumnya wajib karena fungsinya adalah untuk mempermudah diketahui oleh masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan hukum mengenai keberadaan notaris tersebut dengan ukuran dan model yang sesuai diatur dalam Kode Etik Notaris.

Dalam Pasal 3 angka (9) Kode Etik Notaris, ditentukan bahwa memasang 1 (satu) papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan Nomor Surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;

---

<sup>40</sup>Suhrawardi, K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 35

- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telfon atau fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. Pengecualian dalam suatu pemasangan papan nama yang disebutkan dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris, yaitu memasang 1 (satu) tanda sebagai penunjuk jalan dengan ukuran tidak boleh melebihi 20 cm x 50 cm, dengan dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, dan tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris<sup>41</sup>.

#### H. Metode Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata dan gejala dengan menggambarkan dan mengkaji peran fungsi hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional<sup>42</sup>. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris yaitu pendekatan dari hasil penelitian dengan terjun ke lapangan untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>41</sup> Widya Finizzka, Widodo Suryondono, *Etika Pemasangan Papan Nama Notaris Ditinjau dari Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 11.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Ilmu Hukum", UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan data primer berupa hasil wawancara dengan Notaris di Kabupaten Pasaman Barat.

## 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri atas:

### a. Data Primer

Menurut Hasan, data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya<sup>43</sup>. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung berdasarkan pedoman wawancara. Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara *representative* dapat mewakili populasinya. Yang menjadi sampel penelitian ini yaitu Notaris yang berada di Kabupaten Pasaman Barat sebagai responden utama terhadap rumusan masalah penelitian ini.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada<sup>44</sup>. Data

---

<sup>43</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 82.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi:

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. Teori-teori hukum
2. Buku-buku hukum
3. Makalah-makalah hukum
4. Jurnal penelitian hukum

c) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tambahan dan keterangan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum.

## 2. Sumber Data

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber data berupa data primer yang didapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan untuk melihat keadaan yang terjadi melalui wawancara dengan responden yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan informasi melalui responden yang memenuhi kriteria tertentu dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah responden yang memenuhi kriteria sebagai Notaris yang berada di Kabupaten Pasaman.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sumber data berupa data sekunder yang didapat melalui penelitian kepustakaan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum yang ada, makalah-makalah hukum, jurnal penelitian hukum dan hasil-hasil penelitian hukum yang dapat mendukung peneliti dalam mengolah data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari, melakukan seleksi, menganalisa, dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait serta mengolah hasil wawancara yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu melalui cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan


Pada tahapan ini peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, bahan-bahan tersier.

b. Wawancara Lisan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden. Dalam penelitian ini responden yang akan dipilih adalah responden yang memenuhi kriteria yaitu Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif yang disajikan secara deskriptif. Yang dimaksud metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata selanjutnya dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian<sup>45</sup>. Dan kemudian hasil Analisa tersebut dijabarkan secara mendetail atau deskriptif guna mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.



---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 113.

